



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Jalan Salak No. 22 Bogor 16151 Telepon : 0251-8382567 / 8382563 Fax : 0251-8382567 / 8382563
E-mail: bpatp@libang.pertanian.go.id http://www.bpatb.libang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
Nomor : 105/Kpts/OT.250/H.1.1/1/2021

Tentang

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI
PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Tahun 2021;
- b. Bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a..
- Mengingat : 1. Undang-undang No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian No.2342/HK.020/A/7/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Kepatuhan Penerapan Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Membuat, Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelolaan pengaduan Masyarakat (Dumas) Mekanisme Pengelolaan Dumas dan Pengelolaan Informasi Hasil Tindak Lanjut Dumas pada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian 2021.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dan dalam pelaksanaan tugasnya

berkoordinasi dan berpedomana kepada bidang tugasnya masing-masing.

- KETIGA : Biaya yang timbul Sbagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Balai PATP, Nomor 012,tanggal 20 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai,
Pengelola Alih Teknologi Pertanian,



Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si
NIP. 196411211991031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
Nomor : 105/Kpts/OT.250/H.1.1/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**

Pengarah : Kepala Balai

Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha

Wakil Ketua : Nurjaman, S.TP, MM

Sekretaris : Erwin Maulana, S.Kom

Anggota : 1. M. Mumuh Buchari, S.Hum
2. Ade Rachmad Santosa, S.Sos.
3. Tjipto Rahayu, A.Md.